



PUTUSAN

NOMOR : 056/Pdt.G/2013/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Sepedas, Pasir Panjang, RT.02, RW.05, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat ;**

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan karyawan honorer, Tempat tinggal di Sepedas, Pasir Panjang, RT.02, RW.05, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Pebruari 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah register Nomor : 056/Pdt.G/2013/PA.TBK pada hari dan tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebgai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juli 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/66/VII/2000 seri: MF,



tertanggal 24 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun ;

2. Bahwa pada waktu aqad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sepedas, Pasir Panjang, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di alamat yang sama selama lebih kurang 6 bulan, dan setelah itu pindah lagi di rumah sendiri di Sepedas, Pasir Panjang, RT.02, RW.05, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah hidup rukun sebagai suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. **ANAK KE 1**, umur 12 tahun ;
 2. **ANAK KE 1I**, umur 9 tahun ;
5. Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Ibu kandung Tergugat sering ikut campur dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ibu kandung Tergugat sering merasa iri atau cemburu apabila Penggugat memakai perhiasan ;
 - b. Tergugat sering cemburu yang berlebihan dan tidak beralasan, dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukannya ;
 - c. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hanya karena hal-hal yang sepele, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat, dan Tergugat sering melarang Penggugat keluar rumah ;
6. Bahwa pada akhir tahun 2009, Penggugat sempat lari meninggalkan rumah dan pergi ke Batam karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat dan ibu kandung Tergugat, dan pada tahun 2011 Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Sepedas, Pasir Panjang, RT.02, RW.05, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun ;



7. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diselesaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;
8. Bahwa sejak tahun 2008 sampai sekarang, atau selama lebih kurang 5 (lima) tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala keluarga, tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun C.q. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai surat panggilan (relas) Nomor: 056/Pdt.G/2013/PA.Tbk tanggal 7, 20 dan 27 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya, dengan memberikan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2102045407830007 atas nama **PENGUGAT** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Karimun, tanggal 8 Juli 2008, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir (bukti surat P.1) ;
2. Foto copy Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/66/VII/2000 seri: MF atas nama **TERGUGAT** dan **PENGUGAT**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 24 Juli 2000, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir (bukti surat P.2) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi keluarga, yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah sebagai berikut :

I. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sepedas, Pasir Panjang, RT.02, RW.05, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat, yang memberikan keterangan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, Penggugat menikah dengan Kidam di rumah saksi, namun saksi lupa waktunya ;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah sendiri di Sepedas juga dekat dengan rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang satu orang ikut Penggugat, dan satu orang ikut Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, tetapi kemudian sejak dua tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi ke rumah orang tua Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau, karena Penggugat sering disindir dan dihina oleh orang tua Tergugat ;



- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat mereka bertengkar di rumah saksi sebelum mereka berpisah, dan dalam pertengkar tersebut Tergugat memukul Penggugat, bahkan mau menikam Penggugat, dan sebenarnya 3 (tiga) tahun setelah menikah sudah mulai terjadi pertengkar ;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah pernah 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang datang ke rumah saksi, tetapi tidak berhasil, dan saksi juga sudah 3 (tiga) kali mendamaikannya, namun juga tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;

II. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Sepedas, Pasir Panjang, RT.02, RW.05, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah adik tiri Penggugat, yang menerangkan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah menikah dengan Kidam, namun saksi lupa kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi waktu itu baru kelas I Sekolah Dasar.
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah sendiri, juga masih di Sepedas, Pasir Panjang, Kecamatan Meral, dan telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang satu orang ikut Penggugat dan satu orang lagi ikut dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkar mereka adalah karena Tergugat tidak mau bekerja, dan keluarga Tergugat sering menghasut Tergugat dengan mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa menjaga rumah ;
- Bahwa saksi pernah satu kali sekitar 2 (dua) tahun yang lalu melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi juga melihat Tergugat memukul Penggugat di rumahnya sendiri, Tergugat memukul pipi Penggugat saat mereka bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, yaitu sejak pertengkar tersebut pada akhir tahun 2010, Penggugat ke rumah orang tuanya, dan Tergugat juga ke rumah orang tuanya ;



- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga dan juga saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan dari keluarga Tergugat mengadu domba, dan sangat menginginkan agar Penggugat dan Tergugat berpisah, karena saksi pernah mendengar 1 (satu) kali mertua Penggugat memanas-manasi Tergugat, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi keluarga tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima kesaksian para saksi tersebut, tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan saksi keluarga dari pihak Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon segera untuk dijatuhkan putusan ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dan telah memberikan keterangan yang cukup serta dilengkapi dengan bukti-bukti, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis (bukti surat P.1) harus dinyatakan benar bahwa perkara ini termasuk yurisdiksi (kewenangan relatif) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis (bukti surat P.2) serta saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan mendalilkan bahwa rumah tangganya semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Oktober 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan ibu kandung Tergugat selalu ikut campur dalam hal rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering merasa iri dan cemburu kepada Penggugat apabila Penggugat memakai perhiasan. Di samping itu Tergugat juga sering cemburu yang berlebihan dan tidak beralasan, dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, pada intinya menyebutkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ikut campur tangannya ibu kandung Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga sering cemburu yang berlebihan, dan hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang merupakan saksi keluarga Penggugat, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian, dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti ;



Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak ada keharmonisan, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, juga sudah tidak mungkin lagi didamaikan, dan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan, sehingga antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa alasan yang memungkinkan dapat terjadinya perceraian yaitu *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* ;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka telah terdapat cukup alasan perceraian untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan dipandang telah beralasan hukum, dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka Tergugat harus



dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo., pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo., pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp.391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa tanggal 23 Robi'ul Akhir 1434 H bertepatan dengan tanggal 5 Maret 2013 M, oleh kami Drs.H.USMAN, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, SARIFUDDIN, S.HI., dan YUSTINI RAZAK, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ASNELI SAGITA, S.Ag., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS



ttd

Drs. H. USMAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

SARIFUDDIN, S.HI.

HAKIM ANGGOTA

ttd

YUSTINI RAZAK, S.HI.

PANITERA SIDANG

ttd

ASNELI SAGITA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan = Rp. 300.000,00
4. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,00
5. _____

Biaya Meterai = Rp. 6.000,00
Jumlah = Rp. 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk

salinan yang sama bunyinya,

Panitera Pengadilan Agama

Tg. Balai Karimun

MUKTI ALI, S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)